

**Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh
Developer *Non Fungible Token (NFT)* Sebagai Alat Investasi Di Indonesia**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

AZHARA FIRULLAH
18071010137

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI SEMINAR SKRIPSI

Judul Penelitian : **Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Developer Non Fungible Token (NFT) Sebagai Alat Investasi Di Indonesia**

Nama Mahasiswa : **Azhara Firullah**

NPM : **18071010137**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

Telah disetujui untuk mengikuti Seminar Hasil Penelitian pada tanggal

Mengetahui

DEKAN

Menyetujui

Pembimbing

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum
NIP 196012121988031001

Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M
NIP 196206251991031901

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SEMINAR HASIL

PENELITIAN

Judul Penelitian : *Perlindungan Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Developer Non Fungible Token (NFT) Sebagai Alat Investasi Di Indonesia*

Nama Mahasiswa : Azhara Firullah

NPM : 18071010137

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Telah disetujui untuk mengikuti Seminar Hasil Penelitian pada tanggal

Menyetujui,

PEMBIMBING

TIM PENGUJI


Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NIP 196206251991031001



Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP 198510012019032014


Adhitya Widva Kartika, S.H., M.H.
NIP 199001122020122003


Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.M.
NIP 196206251991031001

Mengetahui,

DEKAN


Dr. H. Sutrisno, S.H., M. Hum.
Nip. 196012121988031001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SEMINAR HASIL

PENELITIAN

Judul Penelitian : *Perlindungan Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan oleh Developer Non Fungible Token (NFT) Sebagai Alat Investasi di Indonesia*


Nama Mahasiswa : Azhara Firullah
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Telah direvisi dan diterima pada tanggal 17 Agustus 2022


Menyetujui,

PEMBIMBING

TIM PENGUJI



Hariyo Sulistiyanto, S.H., M.M.
NIP 196206251991031001


Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H.
NIP 198510012019032014


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP 199901122020122003


Hariyo Sulistiyanto, S.H., M.M.
NIP 196206251991031001

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. Sutrisno, S.H., M. Humi.
Nip. 196012121988031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Azhara Firullah

Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 08 September 2000

NPM : 18071010137

Konsentrasi : Hukum

Alamat : Jalan Wisma Tropodo Nusantara 1 BB03 Waru, Sidoarjo

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul:

“Perlindungan Hukum Wanprestasi Yang Dilakukan oleh Developer *Non Fungible Token (NFT)* Sebagai Alat Investasi di Indonesia”


dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (sarjana hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,

Pembimbing



Hariyo Sulistiyaontoro, S.H.,M.M
NIP 196206251991031001

Surabaya,



Azhara Firullah
NPM 18071010137

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemberi nafas hidup pada seluruh makhluk. Hanya kepadaNya-lah syukur dipanjatkan atas selesainya Skripsi ini. Dengan jujur penulis akui bahwa pendapat menulis Skripsi sulit ada benarnya, tetapi faktor kesulitan itu lebih banyak datang dari diri karena sendiri. Oleh karena itu kebanggan penulis bukanlah pada selesainya Skripsi ini, melainkan kemenangan atas berhasilnya menundukan diri sendiri sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi, dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Developer *Non Fungible Token (NFT)* Sebagai Alat Investasi Di Indonesia”**

. Semua kemenangan dicapai tidak lepas dari bantuan berbagai pihak selama proses penyelesaian Skripsi ini, penulis "wajib" mengucapkan terima kasih kepada mereka yang disebut berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Akhmad Fauzi, MMT., selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
2. Ibu Dr. Ir. Sukendah, M.Sc., selaku Wakil Rektor I Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
3. Bapak Dr. Ir. Munawar, MT., selaku Wakil Rektor II Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
4. Bapak Ir. Sutiyono, MT., selaku Wakil Rektor III Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
5. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
6. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas

Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

7. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak Fauzul Aliwarman, S.HI., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
10. Bapak Hariyo Sulistiyantoro, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang selalu sabar membimbing penulis hingga menyelesaikan semua ini. Semoga Bapak beserta Keluarga selalu diberikan kesehatan.
11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Surabaya yang telah banyak membantu selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
12. Bapak dan Ibu Tim Penguji Sidang Skripsi yang telah memberikan saran, kritik, dan menguji penulis melalui evaluasi-evaluasi membangun yang diberikan.
13. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan bantuan dalam kemudahan pengurusan administrasi.
14. Arief Wahjana dan Santi Ekawati selaku orang tua penulis yang senantiasa selalu menyemangati, mendoakan penulis, dan menguatkan

hati penulis untuk selalu pantang menyerah.

15. Saudara Adam Ilyas SH., selaku teman penulis dalam menyusun Skripsi agar bisa menyelesaikan studi hukum di Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur
16. EDAN dan Seluruh KMFH 2018 UPN “Veteran” Jawa Timur yang tidak dapat disebutkan penulis satu persatu.

Sungguh penulis menyadari bahwa Skripsi ini belum sempurna dan penuh keterbatasan. Dengan harapan bahwa Skripsi ini Insya Allah akan berguna bagi rekan-rekan di Program Studi Ilmu Hukum, maka saran serta kritik yang membangun sangatlah dibutuhkan untuk memperbaiki kekurangan yang ada

Surabaya, Agustus 2022

Azhara Firullah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI SEMINAR SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SEMINAR HASIL PENELITIAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN VETERAN JAWA TIMUR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	9
1.4.2. Manfaat Praktis	9
1.5. Kajian Pustaka	9
1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Investasi	9
1.5.2. Tinjauan Umum Blockchain dan Non Fungible Token (NFT).....	20
1.5.3. Proses Transaksi <i>Non Fungible Token</i> (NFT) pada Marketplace	23
1.5.4. Infrastruktur <i>Non Fungible Token</i> (NFT)	24
1.5.5. Tinjauan Umum Perjanjian	26
1.5.6. Tinjauan Umum Jual Beli	30
1.6. Metode Penelitian	32
1.6.1. Jenis Penelitian.....	32
1.6.2. Sumber data atau bahan hukum	34
1.6.3. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data.....	35
1.6.4. Metode Analisis Data.....	36
1.6.5. Sistematika Penulisan	36
1.6.6. Jadwal Penelitian.....	37
1.6.7. Rincian Biaya.....	39

- 1.6.5. Sistematika PenulisanError! Bookmark not defined.
- 1.6.6. Jadwal Penelitian.....Error! Bookmark not defined.
- 1.6.7. Rincian Biaya.....Error! Bookmark not defined.

BAB II BENTUK WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH DEVELOPER <i>NON FUNGIBLE TOKEN (NFT)</i>	40
2.1. Tinjauan Umum Wanprestasi.....	40
2.2. Bentuk Wanprestasi Yang Dilakukan Developer <i>Non Fungible Token (NFT)</i> ..	44
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI <i>NON FUNGIBLE TOKEN (NFT)</i> AKIBAT WANPRESTASI OLEH DEVELOPER <i>NON FUNGIBLE TOKEN (NFT)</i>	53
3.1. Bentuk perlindungan hukum bagi pembeli <i>Non Fungible Token (NFT)</i> akibat wanprestasi oleh developer <i>Non Fungible Token (NFT)</i>	53
3.2. Upaya Hukum Bagi Pembeli <i>Non Fungible Token (NFT)</i> Akibat Wanprestasi Oleh Developer <i>Non Fungible Token (NFT)</i>	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	62
4.1. Kesimpulan	62
4.2. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN VETERAN JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Azhara Firullah
NPM : 18071010137
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya/08 September 2000
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANPRESTASI YANG
DILAKUKAN OLEH DEVELOPER NON FUNGIBLE TOKEN (NFT)
SEBAGAI ALAT INVESTASI DI INDONESIA”**

ABSTRAK

Baru-baru ini Indonesia dihebohkan dengan suatu hal yang dinamakan crypto, crypto adalah hal yang baru yang dapat digunakan sebagai alat investasi yang di Indonesia karna dengan crypto keuntungan yang didapatkan lumayan besar namun tidak menutup kemungkinan juga rugi besar. Salah satu bentuk dari crypto ini adalah *Non Fungible Token* (NFT). *Non Fungible Token* (NFT) adalah salah satu jenis crypto yang bersifat fungible token atau tidak dapat ditukarkan yang berarti *Non Fungible Token* (NFT) ini hanya dapat dimiliki oleh pembelinya yang tidak dapat dipalsukan dan ketika pembelinya membeli *Non Fungible Token* (NFT) pembeli mendapatkan suatu code/kontrak yang dinamakan dengan smart contract yang membuat *Non Fungible Token* (NFT) tersebut tidak dapat dipalsukan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi perbuatan melawan hukum dalam dunia *Non Fungible Token* (NFT). Salah satu bentuk perbuatan melawan hukum adalah wanprestasi yaitu dengan cara memberikan penawaran bahwa akan mendapatkan project yang bagus namun setelah dibeli project yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Untuk menyelesaikan masalah tersebut bisa dilakukan

dengan melakukan arbitrase yang ditawarkan oleh BAPPEBTI yang bernama BAKTI (Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi)

Kata Kunci : *Crypto, Non Fungible Token (NFT), Perbuatan Melawan Hukum*

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3 : Formulir Pengajuan Judul
- Lampiran 4 : Kartu Rencana Studi Semester 9
- Lampiran 5 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing
- Lampiran 6 : Transkrip Sementara
- Lampiran 7 : Sertifikat Seminar Nasional
- Lampiran 8 : Bukti Turnitin
- Lampiran 9 : Kartu Revisi Seminar Skripsi